



P U T U S A N

Nomor:225/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN**
Tempat lahir : Muara Rumbai (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/26 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Asoka RT 01/RW 05 Desa suka damai kec ujung batu Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/23/V/2017/Reskrim tanggal 07 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/23.A/V/2017/Reskrim tanggal 27 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-226/N.4.16.7/Epp.1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1041/N.4.16.7/Ep.2/06/2017 tanggal 04 Juli 2017;

Hal.1 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor:258/Pen.Pid/2017/PN.Prp;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :256/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 18 Juli 2017, No: 225/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 18 Juli 2017, No: 225/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 Juli 2017, Nomor: B-1120/N.4.16.7/Epp.2/07/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 11 Juli 2017, No.Reg.Perkara : PDM-102/PsP/07/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal.2 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit HP merk s2 warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LAZRIATI

- 1(satu) buah gunting

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda blade warna merah tanpa nopol

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN** pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan mei 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang***

Hal.3 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi FAUZIL untuk bermain biliar di hardeka yang terletak di kelurahan ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu, setelah bermain biliar selama 3 jam, terdakwa kembali menuju ke rumah saksi FAUZIL dan duduk dirumah saksi FAUZIL, ketika duduk dirumah saksi FAUZIL terdakwa melihat ada gunting yang terletak di atas meja dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah rumah kosong dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah kosong dan berjalan mengelilingi rumah warga disekitar rumah saksi SYAMSUL tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melihat 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2(dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju kamar dan memeriksa lemari pakaian, namun pada saat memeriksa lemari pakaian tersebut anak dari saksi ZULBAINI terbangun dan meneriakkan “PAN NGAPAIN KAU”, mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa bersembunyi di sekitar kebun sawit yang dekat dengan rumah saksi ZULBAINI, setelah merasa aman terdakwa lalu pergi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah saksi SYAMSUL, tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, setelah memasukkan sepeda motor ke rumah saksi SYAMSUL terdakwa lalu bersembunyi di bawah meja karena ada mendengar suara orang disekitar rumah saksi SYAMSUL, selanjutnya saksi ZULBAINI dan saksi IZRI masuk kedalam rumah saksi SYAMSUL dan menemukan sepeda motor yang digunakan terdakwa pergi kerumah saksi ZULBAINI dan pada saat saksi IZRI memeriksa dapur rumah saksi SYAMSUL, saksi IZRI melihat

Hal.4 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang duduk di bawah meja makan dan memberitahukan keberadaan terdakwa kepada saksi ZULBAINI dan saksi ZULBAINI langsung memegang terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu datang saksi NASRI dan saksi NASRI menghubungi pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi LAZRIATI Binti ZULBAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2(dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa memeriksa lemari pakaian tersebut anak dari saksi terbangun dan meneriakkan "PAN NGAPAIN KAU", mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.

Hal.5 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NASRI Bin HARUMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah abang dari saksi LAZRIATI datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah orang tuanya.
- Bahwa terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2(dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa memeriksa lemari pakaian tersebut anak dari saksi terbangun dan meneriakkan "PAN NGAPAIN KAU", mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.6 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi FAUZIL untuk bermain biliar di hardeka yang terletak di kelurahan ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu, setelah bermain biliar selama 3 jam, terdakwa kembali menuju ke rumah saksi FAUZIL dan duduk dirumah saksi FAUZIL, ketika duduk dirumah saksi FAUZIL terdakwa melihat ada gunting yang terletak di atas meja dan mengambilnya
- Bahwa terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah rumah kosong dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah kosong dan berjalan mengelilingi rumah warga disekitar rumah saksi SYAMSUL tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2(dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa memeriksa lemari pakaian tersebut anak dari saksi terbangun dan meneriakkan "PAN NGAPAIN KAU", mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa terdakwa bersembunyi di sekitar kebun sawit yang dekat dengan rumah saksi ZULBAINI, setelah merasa aman terdakwa lalu pergi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah saksi SYAMSUL, tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, setelah memasukkan sepeda motor ke rumah saksi SYAMSUL terdakwa lalu bersembunyi di bawah meja karena ada mendengar suara orang disekitar rumah saksi SYAMSUL, selanjutnya saksi ZULBAINI dan saksi IZRI masuk kedalam rumah saksi SYAMSUL dan

Hal.7 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sepeda motor yang digunakan terdakwa pergi kerumah saksi ZULBAINI dan pada saat saksi IZRI memeriksa dapur rumah saksi SYAMSUL, saksi IZRI melihat terdakwa sedang duduk di bawah meja makan dan memeberitahukan keberadaan terdakwa kepada saksi ZULBAINI dan saksi ZULBAINI langsung memegang terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu datang saksi NASRI dan saksi NASRI menghubungi pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seizin Pemilik rumah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :

- 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit HP merk s2 warna hitam
- 1(satu) buah gunting
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda blade warna merah tanpa nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi FAUZIL untuk bermain biliar di hardeka yang terletak di kelurahan ujung batu kec ujung batu kab rokan hulu, setelah bermain biliar selama 3 jam, terdakwa kembali menuju ke rumah saksi FAUZIL dan duduk dirumah saksi FAUZIL, ketika duduk dirumah saksi FAUZIL terdakwa melihat ada gunting yang terletak di atas meja dan mengambilnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah rumah kosong dan memarkirkan sepeda motor

Hal.8 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di samping rumah kosong dan berjalan mengelilingi rumah warga disekitar rumah saksi SYAMSUL tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melihat 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju kamar dan memeriksa lemari pakaian, namun pada saat memeriksa lemari pakaian tersebut anak dari saksi ZULBAINI terbangun dan meneriakan "PAN NGAPAIN KAU", mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa bersembunyi di sekitar kebun sawit yang dekat dengan rumah saksi ZULBAINI, setelah merasa aman terdakwa lalu pergi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah saksi SYAMSUL, tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah memasukkan sepeda motor ke rumah saksi SYAMSUL terdakwa lalu bersembunyi di bawah meja karena ada mendengar suara orang disekitar rumah saksi SYAMSUL, selanjutnya saksi ZULBAINI dan saksi IZRI masuk kedalam rumah saksi SYAMSUL dan menemukan sepeda motor yang digunakan terdakwa pergi kerumah saksi ZULBAINI dan pada saat saksi IZRI memeriksa dapur rumah saksi SYAMSUL, saksi IZRI melihat terdakwa sedang duduk di bawah meja makan dan memeberitahukan keberadaan terdakwa kepada saksi ZULBAINI dan saksi ZULBAINI langsung memegang terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu datang saksi NASRI dan saksi NASRI menghubungi pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Hal.9 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, Terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN**.

Hal.10 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil

Hal.11 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda atau Barang adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan. Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melihat 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2(dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam milik saksi LAZRIATI yang diambil oleh terdakwa pada hari

Hal.12 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4. Unsur“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN** dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa bahwa terdakwa pergi arah rumah saksi ZULBAINI dan langsung membuka jendela dengan menggunakan gunting dengan cara memasukkan gunting ke sela-sela pintu jendela dan menjepitkannya ke grendel jendela dan mendorong grendel tersebut ke arah samping dan terbukalah pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melihat 2(dua) unit handphone merk OPPO warna biru dan nokia s2 warna hitam yang terletak di dekat bawah meja tivi, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan 2(dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LAZRIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Hal.13 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Ad.5. Unsur“Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Dusun 1 pasir putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec Unjung batu kab Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal.15 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit HP merk s2 warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai milik saksi LAZRIATI, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LAZRIATI

- 1 (satu) buah gunting

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna merah tanpa nopol

Oleh karena barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

Hal.16 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN Bin TAUFIK Als IPAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk s2 warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LAZRIATI

 - 1 (satu) buah gunting

DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna merah tanpa nopol

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **BUDI SETYAWAN,S.H** Sebagai Hakim Ketua **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H,MBA,M.H.** dan **IRPAN HASAN LUBIS,S.H** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal.17 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN,S.H.** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H IRPAN HASAN LUBIS,S.H.

BUDI SETYAWAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

Hal.18 dari 18 hal. Put. No.225/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)